



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Zulikhah alias Juleka binti Slamet**, tempat dan tanggal lahir Mulyorejo, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh laundry, tempat kediaman di Jln Krakatau No. 247, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

**Kadir bin H. Deceng**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 8 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jln Gunung Tambora (Toko Maloni), Desa Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari ahad tanggal 6 Mei 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor 145/09/VI/2001, tanggal 5 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di rumah orang tua Penggugat di Desa Soroako selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Soroako 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke Masjid Al-Ikhwan di Desa Soroako selama 13 tahun kemudian pindah kembali ke rumah kost Penggugat dan Tergugat di Desa Soroako;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
  - a. Siti Fatimah binti Kadir, umur 17 tahun;
  - b. Rian Saputra binti Kadir, umur 12 tahun;
  - c. Riska Nuraini binti Kadir, umur 7 tahun 10 bulan;
  - d. Muh. Reza Adi Saputra bin Kadir, umur 4 tahun; sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan orang tua Penggugat pernah diancam badik karena berusaha membela Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat balik memarahi Penggugat dan memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan dengan sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama lima bulan meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama, sehingga Tergugat memukul Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kost orang tua Penggugat.
9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**Kadir bin H. Deceng**) terhadap Penggugat (**Zulikah alias Juleka binti Slamet**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Desember 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA. MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis, Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.MII